



Kelurahan Gersik

Kecamatan Penajam 76145 081283764836

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Penajam /
Kelurahan Gersik

Surat pengantar penerbitan kartu tanda penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun
2. Surat pengantar dari RT
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran
4. Fotocopy kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas
2. Staf memeriksa kelengkapan berkas (jika berkas belum lengkap akan dikembalikan, jika lengkap petugas mengisi formulir)
3. Formulir divalidasi dan diverifikasi oleh Kasi
4. Formulir diparaf oleh Seklur
5. Formulir ditandatangani oleh Lurah
6. Staf memberikan stempel, mengagendakan, mengarsipkan dan menyerahkan formulir ke warga untuk dilanjutkan ke DUKCAPIL

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pengaduan Layanan



Kelurahan Gersik

Kecamatan Penajam 76145 081283764836

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Penajam /
Kelurahan Gersik

Kelurahan Gersik